



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Sei Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 18 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barak Kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong
KM. 5 RT. 003 RW. 001 Desa Petani Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak Pelaku Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Anak Pelaku dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Farizal, S.H. Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Bantan Bengkalis, yang berkantor di Hotel Marina, Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kng tanggal 13 November 2024 ;

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orangtuanya;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK PELAKUbersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK PELAKUdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2914 LP.
 - Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi FAJAR LAIA;

4. Menetapkan agar AnakANAK PELAKU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa Anak ANAK PELAKU, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Oktober ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Barak kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong Km.5 RT.003 RW.001 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib, **Anak ANAK PELAKU** sedang bersama dengan Anak saksi ANAK SAKSI yang berusia 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Kartu Keluarga no. 1403162410220002) bertempat diluar rumah yang beralamatkan di Barak kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong Km.5 RT.003 RW.001 Desa Petani Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu, lalu Anak mengatakan kepada Anak saksi ANAK SAKSI apakah ada uang yang disimpan didalam rumah Anak saksi ANAK SAKSI tersebut, lalu Anak saksi ANAK SAKSI mengatakan kepada Anak bahwa dirumah tersebut ada uang milik saksi FAJAR LAIA yang merupakan ayah dari Anak saksi ANAK SAKSI yang disimpan didalam speaker yang berada didalam rumah tersebut, kemudian Anak mengajak Anak saksi ANAK SAKSI untuk mengambil uang tersebut, lalu Anak bersama-sama dengan Anak saksi ANAK SAKSI masuk kedalam rumah Anak saksi ANAK SAKSI lalu langsung menuju ke speaker yang berada didalam rumah tersebut, setelah berada di depan speaker tersebut, Anak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



mengatakan kepada Anak saksi ANAK SAKSI “MANA OBENG MU BIAR AKU BUKA DULU SPEAKER INI” kemudian Anak saksi ANAK SAKSI mengambil obeng yang berada didalam rumah tersebut selanjutnya menyerahkan obeng tersebut kepada Anak, setelah itu Anak langsung membuka speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka mur yang terpasang di speaker menggunakan obeng yang telah diberikan Anak Saksi ANAK SAKSI, tidak lama kemudian setelah berhasil membuka speaker tersebut dan Anak melihat didalam speaker tersebut terdapat sejumlah uang, kemudian Anak langsung mengambil semua uang yang berada didalam speaker tersebut selanjutnya membawa uang tersebut keluar dari rumah Anak saksi ANAK SAKSI, kemudian pada saat Anak dan Anak saksi ANAK SAKSI sudah berada diluar rumah tersebut, Anak memberikan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak saksi ANAK SAKSI, lalu Anak pergi meninggalkan Anak saksi ANAK SAKSI dan lokasi tersebut. Atas perbuatan Anak, saksi FAJAR LAIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandau guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-04072013-0336, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar. Menerangkan bahwa ANAK PELAKU lahir di Sei. Kencana pada tanggal 18 November 2007 (berusia 16 Tahun).

Bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATANNo. Register Litmas:373 / SA / X / 2024 pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan kesimpulan agar Klien anak a.n Anak Pelaku apabila terbukti bersalah Klien anak diberi hukuman Pidana Penjara.

Bahwa atas perbuatan Anak ANAK PELAKU tersebut, mengakibatkan saksi FAJAR LAIA mengalami kerugian materil sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Anak **ANAK PELAKU** tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FAJAR LAIA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di rumah Saksi yang berada di Barak Kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong KM 5 RT 003 RW 001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut, setelah Saksi interogasi anak Saksi yaitu Anak Saksi Anak Saksi, barulah Saksi tahu yang mengambil uang miliknya tersebut adalah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku merupakan anak tetangga dan teman kerja Saksi yaitu Saksi Andi Saputra Giawa;
- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut hilang berawal ketika Saksi hendak membayar uang muka membeli tanah, kemudian Saksi akan mengambil uang tersebut yang selama ini Saksi simpan didalam kotak speaker yang berada didalam rumah saksi, ketika Saksi membuka kotak speaker tersebut, Saksi melihat uang yang berada didalam speaker tersebut sudah tidak ada semua lalu Saksi menanyakan kepada anak Saksi yaitu Anak Saksi Anak Saksi dan istri Saksi apakah Anak Saksi Anak Saksi dan istri Saksi mengambil uang tersebut, namun istri Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi menjawab tidak mengambil uang tersebut dan tidak tau dimana;
- Bahwa kemudian karena emosi dan marah lalu Saksi mengusir Anak Saksi Anak Saksi dan istri Saksi pergi dari rumah Saksi, kemudian Anak Saksi Anak Saksi dan istri Saksi pergi menuju kota Pekanbaru, tidak lama kemudian menurut keterangan istri Saksi, bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Anak Pelaku dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Anak Pelaku dan melaporkan kepada Saksi Andi Saputra Giawa selaku orang tua Anak Pelaku lalu Saksi Andi Saputra Giawa memanggil Anak Pelaku dan menanyakan apakah benar mengambil uang milik Saksi, dan Anak Pelaku mengakui semua perbuatannya telah mengambil uang milik Saksi dan uang tersebut sudah dibelikan sepeda motor, kalung emas, cincin dan speaker, yang mana sisa uangnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang kembali kerumah, tidak lama kemudian datang Saksi Andi Saputra Giawa kerumah Saksi dengan mengatakan biar aku ganti uangmu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kalau mau, kalau tidak mau terserah kamu lapor polisi, karena merasa tidak terima

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ganti rugi dengan nominal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan uang saksi yang hilang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), lalu Saksi melaporkan perbuatan Anak Pelaku kepihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menyimpan uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut didalam speaker dengan posisi terbagi menjadi 2 (dua) plastic, untuk plastic pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk plastic kedua sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara pasti adalah Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa untuk membuka kotak speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka dengan obeng;
- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian benar dan sebagian salah yaitu :

- ☐ Bahwa Anak Pelaku hanya mengambil uang yang dari plastic sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya diserahkan kepada Anak Saksi Anak Saksi;

2. Saksi ANDI SAPUTRA GIAWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi merupakan orang tua Anak Pelaku;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu kapan Anak Pelaku mengambil uang milik Saksi Fajar Laia tersebut, namun Saksi mengetahuinya setelah Saksi Fajar Laia datang kerumah Saksi tanggal 16 Oktober 2024 menceritakan kehilangan uang sebesar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan yang mengambil adalah Anak Pelaku;
- ☐ Bahwa kemudian Saya menanyakan hal tersebut kepada Anak Pelaku dan Anak Pelaku mengatakan bahwa benar Anak Pelaku mengambil uang Saksi Fajar Laia tapi hanya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari dalam speaker yang ada dirumah Saksi Fajar Laia;
- ☐ Bahwa sekitar akhir bulan September 2024 Anak Pelaku pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk membeli sepeda motor dan kemudian kami pergi membeli sepeda motor bersama dengan Anak Pelaku tersebut dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami beli merk Yamaha Vixion BM 2914 LP warna hitam, sedangkan yang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lagi Anak Pelaku memberikan kepada Saksi sekitar minggu pertama bulan Oktober namun dan minta dibelikan emas kalung lalu Saksi belikan ke toko mas di Duri, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2024 Saksi jual kembali ke toko mas yang sama, karena Anak Pelaku butuh uang untuk memperbaiki sepeda motor yang dibeli sebelumnya tersebut;

□ Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak Pelaku darimana mendapat uang membeli sepeda motor dan emas sewaktu memberikan uang sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut dan dijawab Anak Pelaku uang tersebut diperolehnya dari game online, sedangkan uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian tetap juga didapatnya dari online juga lagi, dan memang saya curiga namun saya tanya terus dan jawabannya selalu didapat dari online entah judi online atau game online dan akhirnya tidak Saksi tanyakan lagi;

□ Bahwa pengakuan Anak Pelaku, uang yang diambilnya milik Saksi Fajar Laia sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa Anak Saksi mengetahui pencurian uang orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Fajar Laia dirumah Saksi;

□ Bahwa uang orang tua Anak Saksi yang hilang sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

□ Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Anak Pelaku;

□ Bahwa berawal ketika Anak Pelaku sedang bersama Anak Saksi didepan rumah Anak Saksi di Barak kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong Km.5 RT.003 RW.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, lalu Anak Pelaku menanyakan kepada Anak Saksi “adanya uang kalian”, lalu Anak Saksi mengatakan kepada Anak Pelaku “Ada”;

□ Bahwa kemudian Anak Pelaku bertanya “dimana” kemudian Anak Saksi menjawab “ada didalam speaker uang bapakku”, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Saksi untuk mengambil uang tersebut, kemudian Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi masuk kedalam rumah Anak Saksi langsung menuju ke speaker yang berada didalam rumah tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setelah berada di depan speaker tersebut, Anak Pelaku mengatakan kepada Anak Saksi “mana obeng mu biar aku buka dulu speaker ini” kemudian Anak Saksi mengambil obeng yang berada didalam rumah tersebut selanjutnya menyerahkan obeng tersebut kepada Anak Pelaku, setelah itu Anak Pelaku langsung membuka speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka mur yang terpasang di speaker menggunakan obeng yang telah diberikan Anak Saksi;

□ Bahwa tidak lama kemudian setelah berhasil membuka speaker tersebut, Anak Pelaku melihat didalam speaker tersebut terdapat sejumlah uang, kemudian Anak Pelaku langsung mengambil semua uang yang berada didalam speaker tersebut selanjutnya membawa uang tersebut keluar dari rumah Anak Saksi;

□ Bahwa kemudian pada saat Anak Pelaku dan Anak Saksi sudah berada diluar rumah tersebut, Anak Pelaku memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi, lalu meninggalkan Anak Saksi;

□ Bahwa pada saat Anak Saksi dan Anak Pelaku berada dirumah, rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang yang mana orang tua sedang bekerja;

□ Bahwa yang punya ide untuk mengambil uang ayah Anak Saksi yaitu Anak Pelaku;

□ Bahwa Anak Saksi mengetahui ayah Anak Saksi menyimpan uang tersebut karna Anak Saksi pernah melihat orang tua Anak Saksi menyimpan uang di speaker tersebut dalam jumlah banyak;

□ Bahwa ketika Anak Saksi menchat dan menelpon Anak Pelaku, Anak Pelaku mengatakan uang yang diambil Anak Pelaku digunakan untuk membeli sepeda motor, kalung emas dan lainnya untuk foya-foya;

□ Bahwa seingat Anak Saksi, Anak Saksi diberi uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali pada saat kami keluar berjumpa dan kemudian saya dibelanjakan kekedai dekat rumah dan tempat kami nongkrong;

□ Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat sebagian salah yaitu :

□ Bahwa Anak Pelaku hanya mengambil uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sisanya diserahkan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Fajar Laia dan Anak Saksi Anak Saksi di Barak kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong Km.5 RT.003 RW.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, pada saat itu Anak Pelaku bersama Anak Saksi Anak Saksi yang merupakan Anak Saksi Fajar Laia berada didepan rumahnya lalu Anak Saksi Anak Saksi mengatakan kepada Anak Pelaku “dar kita ambil uang bapakku di speaker yok” kemudian Anak Pelaku menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku dan Anak Saksi Anak Saksi masuk kerumahnya dan menuju kedepan posisi speaker, lalu Anak Saksi Anak Saksi; mengatakan uang bapaknya berada didalam speaker tersebut, lalu Anak Pelaku meminta obeng untuk membuka speaker tersebut, lalu Anak Saksi Anak Saksi menyerahkan obeng kepada Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku membuka speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka mur yang terpasang dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah speaker tersebut berhasil dibuka, Anak Pelaku melihat ada 2 (dua) tumpukan uang yang berada didalam plastic, untuk tumpukan pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tumpukan kedua sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Anak Pelaku mengambil uang yang berada didalam plastik tumpukan pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Anak Pelaku pergi keluar meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku membagi uang tersebut dengan Anak Saksi Anak Saksi dimana Anak Pelaku mengambil Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Anak Pelaku serahkan kepada Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa uang tersebut Anak Pelaku gunakan untuk membeli sepeda motor vixion warna hitam dan emas seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan membeli kalung emas seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku ada memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak \pm 5 (lima) kali kepada Anak Saksi Anak Saksi, lalu untuk main game online, membeli jajan dan membeli speaker bluethoot setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil uang milik Saksi Fajar Laia;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa screenshot chat whatsapp Anak Pelaku dengan Anak Saksi Anak Saksi adalah benar chatnya atau percakapan setelah kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Keluarga mohon keringanan hukuman dikarenakan Anak Pelaku masih muda;
- Keluarga sanggup membina Anak Pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2914 LP.
- Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Fajar Laia dan Anak Saksi Anak Saksi di Barak kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong Km.5 RT.003 RW.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, pada saat itu Anak Pelaku bersama Anak Saksi Anak Saksi yang merupakan Anak Saksi Fajar Laia berada didepan rumahnya lalu Anak Pelaku bertanya kepada Anak Saksi Anak Saksi “adanya uang kalian”, lalu Anak Saksi Anak Saksi mengatakan kepada Anak Pelaku “Ada”;
- Bahwa benar kemudian Anak Pelaku bertanya “dimana” kemudian Anak Saksi Anak Saksi menjawab “ada didalam speaker uang bapakku”, lalu Anak Pelaku mengajak Anak Saksi Anak Saksi untuk mengambil uang tersebut, kemudian Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi masuk kedalam rumah Anak Saksi Anak Saksi langsung menuju ke speaker yang berada didalam rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anak Pelaku meminta obeng kepada Anak Saksi Anak Saksi untuk membuka speaker tersebut, lalu Anak Saksi Anak Saksi menyerahkan obeng kepada Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku membuka speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka mur yang terpasang dengan menggunakan obeng;
- Bahwa benar setelah speaker tersebut berhasil dibuka, Anak Pelaku melihat ada 2 (dua) tumpukan uang yang berada didalam plastic, untuk tumpukan pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kedua sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Anak Pelaku mengambil uang yang berada didalam plastik tumpukan pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Anak Pelaku pergi keluar meninggalkan rumah tersebut;

□ Bahwa benar setelah itu Anak Pelaku membagi uang tersebut dengan Anak Saksi Anak Saksi dimana Anak Pelaku mengambil Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Anak Pelaku serahkan kepada Anak Saksi Anak Saksi;

□ Bahwa benar uang tersebut Anak Pelaku gunakan untuk membeli sepeda motor vixion warna hitam dan emas seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan membeli kalung emas seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

□ Bahwa benar Anak Pelaku ada memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak ± 5 (lima) kali kepada Anak Saksi Anak Saksi, lalu untuk main game online, membeli jajan dan membeli speaker bluetooth setelah kejadian tersebut;

□ Bahwa benar Anak Pelaku tidak ada ijin terlebih dahulu untuk mengambil uang milik Saksi Fajar Laia;

□ Bahwa benar screenshot chat whatsapp Anak Pelaku dengan Anak Saksi Anak Saksi adalah benar chatnya atau percakapan setelah kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
5. Untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Anak Pelaku sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Anak Pelaku mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Anak Pelaku adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Anak Pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak Pelaku tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (**error in persona**) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Fajar Laia dan Anak Saksi Anak Saksi di Barak kebun Koperasi Air Kehidupan Jl. Jurong Km.5 RT.003 RW.001 Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan



Kabupaten Bengkalis, pada saat itu Anak Pelaku bersama Anak Saksi Anak Saksi yang merupakan Anak Saksi Fajar Laia berada didepan rumahnya lalu Anak Saksi Anak Saksi mengatakan kepada Anak Pelaku “dar kita ambil uang bapakku di speaker yok” kemudian Anak Pelaku menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Pelaku dan Anak Saksi Anak Saksi masuk kerumahnya dan menuju kedepan posisi speaker, lalu Anak Saksi Anak Saksi; mengatakan uang bapaknya berada didalam speaker tersebut, lalu Anak Pelaku meminta obeng untuk membuka speaker tersebut, lalu Anak Saksi Anak Saksi menyerahkan obeng kepada Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku membuka speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka mur yang terpasang dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa setelah speaker tersebut berhasil dibuka, Anak Pelaku melihat ada 2 (dua) tumpukan uang yang berada didalam plastic, untuk tumpukan pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tumpukan kedua sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), lalu Anak Pelaku mengambil uang yang berada didalam plastik tumpukan pertama sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah itu Anak Pelaku pergi keluar meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Pelaku membagi uang tersebut dengan Anak Saksi Anak Saksi dimana Anak Pelaku mengambil Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Anak Pelaku serahkan kepada Anak Saksi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perbedaan kerugian uang yang menurut Saksi Fajar Laia selaku pemilik uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan menurut Anak Pelaku dan orangtuanya yaitu Saksi Andi Saputra Giawa hanya mengambil sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut Anak Pelaku dan orangtuanya yaitu Saksi Andi Saputra Giawa tidak pula mengajukan Saksi atau bukti lain untuk membuktikan bantahannya, justru Anak Pelaku dalam keterangannya menerangkan setelah Anak Pelaku mengambil uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Saksi Fajar Laia, Anak Pelaku langsung membeli sepeda motor seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), membeli kalung emas seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), main game online, membeli jajan dan membeli speaker bluethoot sehingga jika ditotal, uang yang sudah digunakan Anak Pelaku untuk membeli barang – barang tersebut melebihi Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan Saksi Fajar Laia selaku pemilik uang dan Anak Saksi Anak Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika terakhir Saksi Fajar Laia menghitung uang yang ada didalam kotak speaker tersebut jumlah total yaitu Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), dan keterangan Saksi Fajar Laia sama dengan keterangan Anak Saksi Anak Saksi yang menerangkan pernah melihat orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Fajar Laia menyimpan uang di speaker tersebut dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Hakim berkeyakinan rangkaian peristiwa tersebut dapat dijadikan petunjuk sebagaimana ketentuan pasal **188 KUHP** yang menerangkan sebagai berikut: Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Surat ;
- c. Keterangan terdakwa ;

Ayat

(3)
dst ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 188 KUHP ayat (1) tersebut diatas, Hakim berkeyakinan jika jumlah uang milik Saksi Fajar Laia yang diambil Anak Pelaku adalah sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi Fajar Laia dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang digunakan sebagai alat tukar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Fajar Laian bukan milik Anak Pelaku, hal mana dikuatkan karena uang tersebut diambil dari dalam kotak speaker yang ada didalam rumah Saksi Fajar Laia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut **Arrest Hoge Raad** 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau **Wederrechtelijk** menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak Saksi Fajar Laia dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Anak Pelaku mengambil uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Laia selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Anak Pelaku lakukan secara melawan hukum, karena Anak Pelaku sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Ad.5. Untuk masuk tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, Anak Pelaku pada saat akan mengambil uang tersebut terlebih dahulu Anak Pelaku meminta obeng kepada Anak Saksi Anak Saksi untuk membuka speaker tersebut, lalu Anak Saksi Anak Saksi menyerahkan obeng kepada Anak Pelaku selanjutnya Anak Pelaku membuka speaker tersebut dengan cara mencongkel dan membuka mur yang terpasang dengan menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak Pelaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, dimana Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak Pelaku lahir pada tanggal 18 November 2007 (umur saat ini 17 tahun), sehingga pada saat Anak Pelaku melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 16 tahun dan 10 bulan (enam belas tahun sepuluh bulan), sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Pelaku dapat dikategorikan sebagai “Anak yang berkonflik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam suratuntutannya dan Penasihat Hukum Anak dalam Permohonannya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat berupa menjalani pidana LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam Permohonannya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan Anak Pelaku masih sekolah ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ayah kandung Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak Pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak Pelaku menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak Pelaku sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak Pelaku dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak Pelaku dibawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak Pelaku akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitannya, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah layak dan tepat jika Anak Pelaku dijatuhi Pidana Penjara, dalam perkara ini yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2914 LP.
- ☐ Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang yang dibeli Anak Pelaku yang bersumber dari uang milik Saksi Fajar Laia yang diambil Anak Pelaku, maka adalah layak jika sepeda motor dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Fajar Laia, sehingga pada amarnya nanti dikembalikan kepada Saksi Fajar Laia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan Saksi Fajar Laia;
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Keluarga Anak Pelaku siap untuk membimbing dan mendidik Anak Pelaku dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2914 LP.
 - Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Fajar Laia;

5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024, dengan dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Enrico P Hutasoit, S.H. Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak Pelaku ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M,H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)